



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Dusun Gunung Habang, Gg. Swarga 3 RT.06 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Dusun Gunung Habang (rumah bapak Asnan, depan Gg. Kubur) RT.06 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0106/013/IV/2016 tanggal 14 April 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun Gunung Habang, Gg. Swarga 3 RT. 06 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua/pihak keluarga, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Page 2 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara ( relaas ) panggilan tanggal 16 Juli 2018 dan tanggal 27 Juli 2018 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal **9 Juli 2018**, yang seluruh isinya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti berupa: fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 0106/013/IV/2016 Tanggal 14 April 2016, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah sesuai dengan aslinya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Page 3 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 30 tahun (Kuala Kapuas, 13 Juli 1988), agama Islam, pendidikan SMA, Status Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Habang, RT.006, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2016, di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Dusun Gunung Habang, Gang Swarga 3, RT.06, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 3 bulan;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari suka sama suka, pernikahan mereka karena dijodohkan kedua orang tua mereka masing-masing;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun antara Pemohon dengan Termohon sejak pernikahan tidak pernah saling tegur sapa;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa, Saksi mengetahui yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 45 tahun (Loa Kulu, 20 Maret 1973), agama Islam, pendidikan SMA, Status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.06, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu,

Page 4 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2016, di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Dusun Gunung Habang, Gang Swarga 3, RT.06, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari suka sama suka, pernikahan mereka karena dijodohkan kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun antara Pemohon dengan Termohon sejak pernikahan tidak pernah saling tegur sapa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Tenggarong dapat menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Page 5 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan ( Relas ) yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 146 RBg dan pasal 150 RBg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka berdasarkan pasal 149 RBg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*panggilan itu maka dia termasuk orang dalam dan gugurlah haknya.;*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menyarankan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua/pihak keluarga, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing dan puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-

Page 7 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 April 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para Saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Page 8 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon dan alat-alat bukti diajukan Pemohon dan sumpah yang diucapkan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awalnya pernikahan memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan ditandai disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari suka sama suka, pernikahan mereka karena dijodohkan kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang lalu sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 14 April 2016, namun sejak awalnya pernikahan memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan ditandai disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari suka sama suka, pernikahan mereka karena dijodohkan kedua orang tua mereka masing-masing, dan sejak bulan Agustus 2016 yang lalu sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak perpisahan tersebut sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul lagi layaknya suami isteri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa yang merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Maret 2018 jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Page 9 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga, dan upaya damai yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Page 10 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. MURSYID**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASYAKIR, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadir Termohon. ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. MURSYID**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. ASYAKIR, M.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

*Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 8 Agustus 2018

Page 12 -13 Pts. No. 713/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)